IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR

Nurul Afifah¹, Rita Rahmawati², Irma Purnamasari³

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, <u>afifahnurul1997@gmail.com</u>
²Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, <u>rita.rahmawati@unida.ac.id</u>
³Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, <u>rita.rahmawati@unida.ac.id</u>

ABSTRACT

The number of street vendors in the city of Bogor continues to increase every year, namely 4.129 in year 2018. Its existence causes problems including security, comfort, cleanliness, beauty and order. For this reason, the need for structuring by implementing the Bogor city regulation number 13 in 2005. This study aims to determine the implementation of Bogor City regulation number 13 in 2005 concerning the arrangement of street vendors in the city of Bogor. The policy implementation theory used is theory according to edward III there are four dimensions of policy implementation, namely communication, resources, attitude, and bureaucratic structure. The methode used is qualitative. The analysis use used is descriptive using the weight mean scorefomula (WMS). The sampling technique is by purposive sampling. Those who are in zonning 30 street vendors and outside zonning 10 street vendors, beside that, the saturated sampling technique is used for sample employees in the cooperatives and SME offices of Bogor city. The results of the study obtained a value of 3.671 with GOOD interpretation criteria. However, the facility indicator scored 3.40 with a GOOD ENOUGH interpretation. So the authors give advice, structuring street vendors is increased especially in terms of facilities and also the budget. So that from an adequate budget an increase in facilities, both electricity, water and extensive, and is created to sell.

Key words: Local Regulation; Regulation; Street Vendors.

ABSTRAK

Jumlah pedagang kaki lima di kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya yaitu 4.129 per tahun 2018. Keberadannya menyebabkan permasalahan diantaranya keamanan, kenyamanan, kebersihan. keindahan dan ketertiban. Untuk itu perlunva penataan mengimplementasikan peraturan daerah Kota Bogor nomor 13 tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut Edward III ada empat dimensi dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi (Communication), Sumber daya (Resource), Sikap (Disposition or Attitude) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic structure). Metode yang digunakan adalah kualitatif. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan rumus Weight Mean Score (WMS). Teknik pengambilan sample yaitu dengan sampling purposive. Yang berada di dalam Zonning 30 PKL dan di luar Zonning 10 PKL, selain itu teknik sampling jenuh digunakan untuk sample pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh nilai 3,671 dengan kriteria penafsiran BAIK. Namun,indikator fasilitas mendapatkan nilai 3,40 dengan penafsiran CUKUP BAIK. Maka penulis memberikan saran, penataan pedagang kaki lima ditingkatkan terutama dalam hal fasilitas dan juga annggaran. Sehingga dari anggaran yang memadai tercipta peningkatan fasilitas baik listrik, air, dan lahan yang luas untuk berjualan.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima; Penataan; Peraturan Daerah.

³Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, <u>Irma.purnamasari@unida.ac.id</u>

PENDAHULUAN

Bogor adalah salah satu kawasan perkotaan yang ada di Indonesia. Kota Bogor adalah pusat kota pertumbuhan di kawasan penyangga ibu kota dan merupakan kota yang strategis dalam mencari pekerjaan, baik pekerjaan yang formal maupun informal. Salah satu pekeriaan informal bentuk adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penjual barang dan jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi yang tergolong usaha dalam skala kecil menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima).

PKL yang berada di kota Bogor sebanyak 4.129 yang tersebar di 6 kecamatan dan PKL yang berada di zona binaan berjumlah 393 di 14 titik lokasi zona binaan. Di Kota Bogor fenomena PKL semakin hari semakin bertambah iumlahnva sehingga menvebabkan di bidang masalah baru ketertiban. keamanan, kebersihan dan keindahan. Munculnya PKL tentu menimbulkan masalah-masalah diantarnya masalah keamanan. ketertiban, keindahan dan tata ruang. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka keberadaan para PKL perlu ditangani, agar kebersihan, keindahan dan ketertiban kota tetap terjaga.

Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mencari alternatif masalahnya dengan jalan mentertibkan dan menggusur atau menata aktifitas PKL dengan cara mengembalikan fungsi asli kawasan tersebut serta merelokasi para PKL tersebut ke lokasi baru yang sudah disiapkan disediakan dan oleh pemerintah Kota Bogor. Namun pada setelah pelaksanaan kenyataannya, relokasi dengan penertiban dan penggusuran PKL yang terkadang disertai dengan tindakan pemaksanaan dari petugas penertiban, PKL tersebut kembali beraktivitas ke lokasi semula.

Untuk mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang larangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah vang ditetapkan. Pasal yang berkaitan dengan larangan tempat pendirian PKL adalah pasal 2 ayat 3 pada Perda No 13 Tahun 2005. Faktanya, di kota Bogor ditemukan PKL berdagang di tempat-tempat yang terlarang. Dari beberapa fakta dan data yang terdapat di lapangan bahwa peneliti kesimpulan sebagai menarik diantaranya;

- Kurangnya koordinasi dan kontribusi antara dinas terkait sehingga kurang optimalnya dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima
- 2. Efektivitas penerapan Perda yang dikeluarkan masih jauh dari harapan karena masih banyaknya PKL yang berjualan di Kota Bogor terkhusus di badan-badan jalan dan tidak dihiraukan papan pengumuman yang dihimbaukan Dinas Koperasi dan UMKM
- 3. Belum tersosialisasikan Perda secara menyeluruh sehingga masih banyak PKL yang belum faham akan maksud dan tujuan penertiban yang dilakukan.

Berdasakan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang akan disusun dalam suatu Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor".

METODE PENELITIAN

Untuk mengukur keberhasilan implementasi peraturan daerah Kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima. Maka dalam penelitian ini menggunakan teori pendekatan Edward Ш menentukkan keberhasilan impelemntasi kebijakan yaitu Dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedagkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pertanyaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Untuk mendukung perolehan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapang (Observasi, wawancara, dan kuesioner).

Untuk mempermudah analisis data dan penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan statistik sederhana, yaitu mentransformasikan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Cara ini biasanya menggunakan perhitungan rata-rata (mean). Cara ini biasanya menggunakan perhitungan Weight Mean Score (WMS) yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap jawaban pilihan, maka akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak 1-5, karena itu interval antara 1 kriteria dengan kriteria lainnya yang diperoleh angka 0,8.

Fokus penelitian ini kepada Pedagang Kaki Lima yang merupakan sasaran dari kebijakan dan pelaksana kebijakan (implementers) yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bogor. Adapun unit analisis adalah individu. Unit analisis individu dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang Penataan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang berjumlah 3 orang. Setiap PKL komoditi diambil

secara *purposive* sebanyak 10 orang, sebagai berikut:

a. Komoditi Kuliner : 10 Orangb. Komoditi Bunga Potong: 10 Orangc. Komoditi Tanaman Hias: 10 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan berdasarkan ukuran tiap dimensi dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

| Dimensi | Indikator | М | Kriteria Penafsiran |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Komuni kasi | Transformasi 3,67 | | Baik |
| | Kejelasan Informasi | 3,73 Baik | |
| | Konsistensi Informasi 3,77 | | Baik |
| Jumlah | Total Jawaban Responden | 11 | |
| | $M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$ | 3,7 | Baik |

Dari di atas menunjukkan rekapitulasi dari dimensi komunikasi dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL, diperoleh skor rata-rata 3,72 yang menurut penafsiran berada dalam kategori **BAIK**.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataan PKL menjelaskan komunikasi dalam penataan PKL ini sudah terlaksana dengan baik. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor memberikan informasi dan sosialisasi terkait penataan PKL dalam hal ini bidang berkoordinasi penataan PKL vang dengan kecamatan-kecamatan di kota Bogor. Informasi yang diterima dalam pelaksanaan penataan PKL jelas dan mudah dipahami. Kemudian informasi diterima dalam pelaksanaan penataan PKL pun konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan penataan PKL.

Tabel Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya

| Dimensi | Indikator | М | Kriteria Penafsiran |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Sumber Daya | Sumber Daya Manusia 3,6 | | Baik |
| | Anggaran 3,47 Bail | | Baik |
| | Fasilitas | asilitas 3,4 Baik | |
| | Informasi Dan Kewenangan | 3,7 | Baik |
| Jumlah | Total Jawaban Responden | 14,2 | |
| | $M = \frac{\sum Skor}{Jumlah \ Sub \ Indikator}$ | 3,54 | Baik |

Dari di atas menunjukkan rekapitulasi dimensi sumber daya dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2006 tentang penataan PKL diperoleh skor akhir 3,542 yang menurut penafsiran berada pada kategori **BAIK**.

Tabel Rekapitulasi Dimensi Disposisi

| Sub Indikator | M | Penafsiran Kriteria |
|-----------------------------------------------|-----|------------------------|
| Kejujuran | 3,8 | Baik |
| Komitmen yang Tinggi | 3,8 | Baik |
| Total Jawaban Responden | 7,6 | |
| $M = rac{\sum Skor}{Jumlah\ Sub\ Indikator}$ | 3,8 | Baik |

Dari Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi indikator kecenderungan perilaku dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor yang akhir sebesar 3,80 menurut penafsiran berada pada kategori BAIK. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataan PKL menyatakan bahwa sikap petugas/pelaksana dalam menjalankan penataan PKL memiliki kecenderungan berperilaku jujur dan berkomitemn yang tinggi.

Tabel Rekapitulasi Dimensi Struktur Birokrasi

| Dimensi | Indikator | M | Kriteria Penafsiran |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Stuktur | Mekanisme | 3,8 | Baik |
| Birokras i | Struktur Birokrasi | 3,7 7 | Baik |
| Jumlah | Total Jawaban Responden | 7,5 7 | |
| | $M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Sub Indikator}$ | 3,7 85 | Baik |

Dari Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi dimensi struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor akhir sebesar 3.785 yang menurut penafsiran berada pada kategori **BAIK.**

Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataaan PKL menyatakan bahwa mekanisme dan struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan SOP dan batas kewenangannya.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Dalam melaksanakan peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL dapat dikatakan **BAIK**, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi penelitian sebagai berikut:

Tabel Jawaban Responden Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

| Variab el | Dime nsi | Indikator | М | Kriteria Penafsir an |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| Imple menta si | ta unika ija si | Transrmisi Informasi | 3,6 7 | Baik |
| | | Kejelasan Informasi | 3,7 3 | Baik |
| Kebija kan | | Konsistensi Informasi | 3,7 7 | Baik |
| | Juml | Rekapitula | 3,7 | Baik |

| | ah | si Dimensi Komunika si | 2 | |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| | Sum ber Daya | Sumber Daya manusia | 3,6 | Baik |
| | | Anggaran | 3,4 7 | Baik |
| | | Fasilitas | 3,4 | Cukup Baik |
| | | Informasi dan Kewenang an | 3,7 | Baik |
| | Juml ah | Rekapitula si Dimensi Sumber Daya | 3,5 42 | Baik |
| | Disp osisi atau Sikap Pelak sana | Kecenderu ngan Perilaku | 3,8 | Baik |
| | Juml ah | Rekapitula si Dimensi Disposisi | 3,8 | Baik |
| | Stukt | Mekanisme | 3,8 | Baik |
| | ur Birok rasi | Struktur Birokrasi | 3,7 7 | Baik |
| | Juml ah | Rekapitula si Dimensi Struktur Birokrasi | 3,7 85 | Baik |
| Jumlah | Total Jawaban Responden | | 36. 710 | |
| | $M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$ | | 3,6 71 | Baik |

Dari data di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap impelementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor rata-rata sebesar 3,671 yang menurut penafsiran berada dalam kategori **BAIK.**

Hasil penafsiran di atas dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL menurut kepala penataan PKL menyatakan bidang bahwa,sosialisasi dilakukan yang sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Sosialisasi ini dilakukan disetiap kecamatan di kota Bogor, dengan jumlah setiap peserta sosialisasi adalah 100 PKL. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban di kecamatan, dan desa atau kelurahan bersangkutan. Informasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL dengan menggunakan surat kepada kecamatan yang akan dilakukan sosialisasi.

Dalam pelaksanaan penyampaian sejeleas-jelasnya informasi dilakukam sampai para PKL faham maksud dan tujuan adanya penataan PKL tersebut. Informasi yang disampaikan jelas tentang mekanisme pendaftaran, perijinan, kewajiban dan larangan dalam penataan PKL selain itu penyampaian informasi dalam penataan PKL sangatlah konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti informasi lokasi penataan, luas tempat penataannya, fasilitas yang ada dan sebagainya yang berkaitan dengan penataan PKL tersebut.

Implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL petugas/pelaksana dalam penataan sudah memadai. Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL dalam melakukan tugasnya dibantu pihak-pihak terkait lainnva diantaranya TNI, polisi, dan Satpol PP. Petugas/pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sudah cukup kompeten, mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga mampu dalam hal untuk menentukkan dan memutuskan sesuatu terutama dalam hal penataan PKL di kota Bogor.

Keberhasilan implementasi juga selain didukung dari sumber daya manusia atau petugas/pelaksana juga didukung dengan adanya anggaran yang memadai. Jika anggaran yang tersedia tidak memadai, maka akan berdampak pada keberhasilan sebuah impelemntasi kebijakan. Menurut kepala bidana penataan pedagang kaki lima anggaran untuk melaksanakan penataan PKL kurang memadai, anggaran yang ada bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD). Jumlah anggaran yang tersedia tergantung dari RKA yang direncanakan di akhir dan awal tahun. Anggaran yang ada dialokasikan untuk program penataan PKL selama satu tahun dan diberbagai kecamatan di kota Bogor. Adapun untuk anggaran yang disediakan untuk anggaran program penataan PKL tahun 2018 adalah 150 iuta.

Pelaksanaan implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 penataan PKL juga harus tentana didukung dengan fasilitas sarana dan Menurut kepala bidang prasarana. PKL. fasilitas dalam penataan melaksanaan penataan PKL sudah cukup memadai. Namun ada beberapa sarana seperti tempat relokasi yang kurang memadai dan iuga kurang luas. Mengingat bahwa kawasan yang akan digunakan untuk tempat penataan tidak sesuai dengan kriteria penataan yang diinginkan para PKL.

Informasi yang disampaikan terkait dengan penataan PKL di kota Bogor relevan dengan ketentuan penataan PKL dan standar operasional prosedure yang berlaku. Selain itu, petugas/pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan **UMKM** kota Bogor memiliki wewenang paling tinggi khususnya di bidang penataan PKL agar meyakinkan dan menjamin para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala dapat mengambil bidang keputusan bijaksana secara dalam menangani permasalahan PKL.

Pelaksanaan implementasi kebijakan penataan PKL dalam hal ini yaitu pegawai bidang penataan PKL jujur, jujur dalam maksudnya para ini pegawai melaksanakan program sudah yang direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain jujur, petugas/pelaksana dalam penataan PKL komitmen yang tinggi dalam

melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya membandingakan fakta dan data yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan PKL yang berada di dalam Zonning, tetapi ikut melibatkan PKL yang ada di luar zonning.

Dalam melakukan sosialisasi, ada surat pemberitahuan baik dari pamflet ataupun pengumuman secara langsung tentang sosialisasi penataan PKL. Namun, PKL yang berada diluar zonning tidak ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan tidak mau untuk berpindah tempat berdagang karena beberapa alasan diantaramya tempat relokasi yang disediakan oleh Dinas Kperasi dan UMKM kota Bogor tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PKL. Selain itu PKL yang brada di luar zonning tidak mengetahui informasi apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung. Bukan hanya itu, informasi yang disampaikan tentang penataan PKL tidak sesuai dengan faktanya, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahfahaman penafsiran.

Petugas/pelaksana yang melakukan penataan PKL baik dalam melaksanakan tugasnya, tahu apa yang akan dikerjakan, serta cepat dalam bertindak tapi kasar dalam melaksanakan tugasnya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan PKL yang berada di luar zonning, menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas penataannya sudah baik dan banyak, sehingga penataanya cukup bagus dilakukan dan penataannya dibantu oleh pihak lain, jadi saling bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu sarana dan prasarana yang ada dalam penataan PKL sudah cukup memadai, seperti prasarana listrik. air sarana sebagainya. Adapun untuk informasi yang disampaikan memang benar dan relevan, tetapi terkadang para PKL merasa tidak percaya. Pihak yang melaksanakan tugas penataan PKL sudah dalam sesuai, namun saat dilapangan terkadang

petugas/pelaksana sedikit kasar dan kurang sopan dan bertugas kurang baik.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan dalam pelaksanaan penataan PKL di kota Bogor memiliki hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 diantaranya :

- 1. Anggaran yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan penataan di kota Bogor. Anggaran yang direncanakan untuk penataan PKL ini harus digunakan sebaik mungkin sehingga pada penggunaannya sesuai anggaran dapat dengan kebutuhan dan sasaran kebijakan penataan.
- Faktor sumber daya manusia, tidak memadai dalam artian masih membutuhkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaanya.
- 3. Tempat relokasi yang masih kurang memadai.
- 4. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

LANGKAH YANG DILAKUKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA BOGOR UNTUK KEBERHASILAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR

Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL, adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya:

 Memberikan informasi terkait tata cara atau mekanisme pendaftaran PKL didalam zonning melalui sosialisasi kepada PKL dengan berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.

- Memberikan pengarahan kepada para petugas atau pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk program penataan yang menjadi skala prioritas
- Menyiapkan tempat relokasi yang dapat menampung PKL dalam jumlah banyak.

Meningkatkan sumber daya manusia dari PKL agar bisa diberdayakan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan modal, dan bantuan sarana prasarana penataan PKL.

KESIMPULAN

- 1. Implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor 3,671 menurut penafsiran berada vang kategori dalam BAIK. Adapun dalam pelaksanaan permaslahan penataan PKL vaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan anggaran yang kurang maksimal sehingga pelaksanaan penataan PKL kurang berjalan optimal.
- Faktor penghambat dalam implementasi penataan PKL di kota Bogor yaitu dari sumber daya manusia, anggaran.
- 3. Memberikan informasi terkait tata cara atau mekanisme pendaftaran PKL melalui didalam zonning sosialisasi kepada PKL dengan berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban tingkat kecamatan di maupun desa/kelurahan, memberikan pengarahan kepada para petugas atau pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

SARAN

 Pemerintah daerah kota Bogor harus lebih memperhatikan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan penataan PKL, sehingga pelaksanaan penataan PKL dapat dilaksanakan secara optimal.

- Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM khususnya bidang penataan PKL perlu menambah jumlah pegawai agar proses penataan PKL berjalan secara optimal dan tidak tergantung dengan Dinas atau pihak terkait lainnya.
- 3. PKL yang masih berada diluar zonning agar ditata dan menjadi skala prioritas untuk dapat tertata semua sehingga PKL yang berada di luar zonna tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. UGM Gadjah Mada University Press

Daryanto Arief dan Hafizrianda Yundy. (2010). Model-Model Kuantitatif. PT Penerbit IPB Press. Bogor

Koentjaraningrat. (1989) Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta McGee and Young (1977) dalam Laporan Akhir Kajian Penataan PKL Kota Bogor Pemerintah Kota Bogor Kantor Koperasi dan UMKM

Prof. Dr. Sugiyono.(2012) Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA, Bandung

Setiawan, Guntur. (2004) Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Sugiyono. (2009) Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung

Gumilar M, Gugum. (2006) Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1996 Oleh Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Universitas Djuanda Bogor

Kurniawan, Wawan. (2014) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,. Universitas Djuanda, Bogor